



P U T U S A N
Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap : SUTIMAN Als MAN Als GUNDUL Bin TURMAN
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 April 1994
Jenis Kelamin : Terdakwa
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Geringging RT.003 RW.004 Kel. Sungai
Ukai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail.SH beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. berdasarkan **Penetapan Penunjukan** Nomor 323/Pen.Pid/2020/PN.Sak
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 323/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTIMAN AIs MAN AIs GUNDUL Bin TURMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTIMAN AIs MAN AIs GUNDUL Bin TURMAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang diduga berisikan NARKOTIKA JENIS SABU-SABU yang di balut dengan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) Potongan Lakban warna coklat.
 - 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat.
 - 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah).
 - 1 (satu) Kotak Bracket (gantungan tv) dilapisi dengan lakban warna Coklat yang ditujukan kepada Sdr TIMAN.
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung type B-109E warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar KTP An. SUTIMAN.
 - 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI".

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa **SUTIMAN Als MAN Als GUNDUL Bin TURMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUTIMAN Als MAN Als GUNDUL Bin TURMAN, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 19.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Terminal Perawang (Tuah Tualang) yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili," **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saudara APRI (belum tertangkap) dengan mengatakan "Dul, ke Perawang yok trus tolong ambilkan paketanku di terminal perawang atas namamu ya... bawa KTP mu ya", Terdakwa jawab "iya bang", selanjutnya saudara APRI sudah datang menjemput terdakwa di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam, setelah itu sekira jam 18.40 Wib sehabis Maghrib Terdakwa dan saudara APRI pergi dengan tujuan ke Terminal Perawang (Tuah Tualang), yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sesampainya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterminal Perawang tersebut sekira pukul 19.20 Wib, saudara APRI meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam terminal dengan tujuan Agen/loket Bus PMH untuk mengambil paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam terminal Perawang untuk mengambil paket yang disuruh saudara APRI tersebut, sedangkan APRI pergi meninggalkan Terdakwa, pada saat itu didalam terminal kemudian Terdakwa dibawa dari lokat Bus PMH ke Kantor Dishub termasuk KTP dan Paketan tersebut, setibanya di Kantor Dishub selanjutnya saksi JONI PUTRA Bin AWALUDIN selaku petugas Dishub bertanya kepada Terdakwa "paket apa ini ?", Terdakwa jawab "alat honda bang", petugas Dishub bertanya "alat honda apa ni kok berat, tadi kawan satu lagi bilanganya paketan antena", kemudian ditanya lagi Terdakwa "paket apa ini, kok banyak kali yang mau ambil, orangnya ganti-gantian", Terdakwa jawab "ini bukan punyaku, tapi punya abangku", petugas Dishub tanya "kita buka aja ya paket ini", Terdakwa jawab "nanti dululah bang, biar ku telpon dulu abangku, nanti kalau mau kita buka", setelah itu Terdakwa langsung menelpon Bang APRI "Bang gimana ini, paketan ini mau dibuka sama petugas", bang APRI jawab "nanti dulu, nanti gak terima pulak orang yang pesan paketan ini", disaat itu petugas Dishub tersebut tetap bersikeras untuk membuka paket itu, lalu beberapa menit kemudian sekira jam 19.30 Wib datanglah saksi REFI RONAL dan saksi DONAL selaku anggota polsek tualang dan kemudian petugas Dishub menyerahkan Paketan atas nama "TIMAN" (nama panggilan terdakwa) tersebut, dan diketahui didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran Garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI", 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah), letak posisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat berada ditengah-tengah diantara Batu Bata yang dibalut dengan lakban coklat dan Karton yang dilakban warna coklat, setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung type B-109E warna Hitam, kemudian saksi REFI RONAL dan saksi DONAL melihat isi pesan (sms) terkirim Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada APRI dengan kata-kata "Bg tolong lah kemari aku di tahan orang ini. barang ini dibuka", lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa apabila berhasil mengambil paket tersebut maka terdakwa memperoleh shabu gratis dari saudara APRI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 71/14328.00/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakban warna coklat

Dengan Rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 45,21 gram
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 39,08 gram
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram disisihkan guna di uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 38,66 gram untuk dimusnahkan
- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 6,13 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru nomor PP.01.01.941.6.2020.K.397, tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dra SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian menyimpulkan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUTIMAN Als MAN Als GUNDUL Bin TURMAN, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Terminal Perawang (Tuah Tualang) yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika / bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saudara APRI (belum tertangkap) dengan mengatakan "Dul, ke Perawang yok trus tolong ambilkan paketanku di terminal perawang atas namamu ya... bawa KTP mu ya", Terdakwa jawab "iya bang", selanjutnya saudara APRI sudah datang menjemput terdakwa di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam, setelah itu sekira jam 18.40 Wib sehabis Maghrib Terdakwa dan saudara APRI pergi dengan tujuan ke Terminal Perawang (Tuah Tualang), yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sesampainya di terminal Perawang tersebut sekira pukul 19.20 Wib, saudara APRI meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam terminal dengan tujuan Agen/loket Bus PMH untuk mengambil paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam terminal Perawang untuk mengambil paket yang disuruh saudara APRI tersebut, sedangkan APRI pergi meninggalkan Terdakwa, pada saat itu didalam terminal kemudian Terdakwa dibawa dari loket Bus PMH ke Kantor Dishub termasuk KTP dan Paket tersebut, setibanya di Kantor Dishub selanjutnya saksi JONI PUTRA Bin AWALUDIN selaku petugas Dishub bertanya kepada Terdakwa "paket apa ini ?", Terdakwa jawab "alat honda bang", petugas Dishub bertanya "alat honda apa ni kok berat, tadi kawan satu lagi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilanganya paketan antena", kemudian ditanya lagi Terdakwa "paket apa ini, kok banyak kali yang mau ambil, orangnya ganti-gantian", Terdakwa jawab "ini bukan punyaku, tapi punya abangku", petugas Dishub tanya "kita buka aja ya paket ini", Terdakwa jawab "nanti dululah bang, biar ku telpon dulu abangku, nanti kalau mau kita buka", setelah itu Terdakwa langsung menelpon Bang APRI "Bang gimana ini, paketan ini mau dibuka sama petugas", bang APRI jawab "nanti dulu, nanti gak terima pulak orang yang pesan paketan ini", disaat itu petugas Dishub tersebut tetap bersikeras untuk membuka paket itu, lalu beberapa menit kemudian sekira jam 19.30 Wib datanglah saksi REFI RONAL dan saksi DONAL selaku anggota polsek tualang dan kemudian petugas Dishub menyerahkan Paketan atas nama "TIMAN" (nama panggilan terdakwa) tersebut, dan diketahui didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran Garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI", 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah), letak posisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat berada ditengah-tengah diantara Batu Bata yang dibalut dengan lakban coklat dan Karton yang dilakban warna coklat, setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung type B-109E warna Hitam, kemudian saksi REFI RONAL dan saksi DONAL melihat isi pesan (sms) terkirim Terdakwa kepada APRI dengan kata-kata "Bg tolong lah kemari aku di tahan orang ini. barang ini dibuka", lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 71/14328.00/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakban warna coklat

Dengan Rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan 45,21 gram
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 39,08 gram
- Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram disisihkan guna di uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru
- Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan
- Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 38,66 gram untuk dimusnahkan
- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 6,13 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru nomor PP.01.01.941.6.2020.K.397, tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dra SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian menyimpulkan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa SUTIMAN Als MAN Als GUNDUL Bin TURMAN, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Terminal Perawang (Tuah Tualang) yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saudara APRI (belum tertangkap) dengan mengatakan "Dul, ke Perawang yok trus tolong ambilkan paketanku di terminal perawang atas namamu ya... bawa KTP mu ya", Terdakwa jawab "iya bang", selanjutnya saudara APRI sudah datang menjemput terdakwa di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam, setelah itu sekira jam 18.40 Wib sehabis Maghrib Terdakwa dan saudara APRI pergi dengan tujuan ke Terminal Perawang (Tuah Tualang), yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sesampainya di terminal Perawang tersebut sekira pukul 19.20 Wib, saudara APRI meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam terminal dengan tujuan Agen/loket Bus PMH untuk mengambil paket shabu-shabu, selanjutnya terdakwa tidak melaporkan kepada kepolisian terkait adanya tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut namun terdakwa pada saat itu justru langsung masuk ke dalam terminal Perawang untuk mengambil paket yang disuruh saudara APRI tersebut, sedangkan APRI pergi meninggalkan Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak melaporkan kepada kepolisian terkait pada saat itu didalam terminal kemudian Terdakwa dibawa dari loket Bus PMH ke Kantor Dishub termasuk KTP dan Paketan tersebut, setibanya di Kantor Dishub selanjutnya saksi JONI PUTRA Bin AWALUDIN selaku petugas Dishub bertanya kepada Terdakwa "paket apa ini ?", Terdakwa jawab "alat honda bang", petugas Dishub bertanya "alat honda apa ni kok berat, tadi kawan satu lagi bilanganya paketan antena", kemudian ditanya lagi Terdakwa "paket apa ini, kok banyak kali yang mau ambil, orangnya ganti-gantian", Terdakwa jawab "ini bukan punyaku, tapi punya abangku", petugas Dishub tanya "kita buka aja ya paket ini", Terdakwa jawab "nanti dululah bang, biar ku telpon dulu abangku, nanti kalau mau kita buka", setelah itu Terdakwa langsung menelpon Bang APRI "Bang gimana ini, paketan ini mau dibuka sama petugas", bang APRI jawab "nanti dulu, nanti gak terima pulak orang yang pesan paketan ini", disaat itu petugas Dishub tersebut tetap bersikeras untuk membuka paket itu, lalu beberapa menit kemudian sekira jam 19.30 Wib datanglah saksi REFI RONAL dan saksi DONAL selaku anggota polsek tualang dan kemudian petugas Dishub menyerahkan Paketan atas nama "TIMAN" (nama panggilan terdakwa) tersebut, dan diketahui didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran Garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI", 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah), letak posisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat berada ditengah-tengah diantara Batu Bata yang dibalut dengan lakban coklat dan Karton yang dilakban warna coklat, setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung type B-109E warna Hitam, kemudian saksi REFI RONAL dan saksi DONAL melihat isi pesan (sms) terkirim Terdakwa kepada APRI dengan kata-kata "Bg tolong lah kemari aku di tahan orang ini. barang ini dibuka", lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 71/14328.00/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakban warna coklat

Dengan Rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 45,21 gram
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 39,08 gram
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram disisihkan guna di uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 38,66 gram untuk dimusnahkan
- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 6,13 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru nomor PP.01.01.941.6.2020.K.397,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dra SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian menyimpulkan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONAL, SH, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.15wib saksi mendapatkan informasi dari pihak terminal perawang bahwa telah ditemukan shabu-shabu, atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat dimaksud yaitu di Terminal Perawang (Tuah Tualang) yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak bersama saksi REFI RONAL selaku anggota polsek tualang.;
 - Bahwa sesampainya disana kemudian petugas Dishub menyerahkan Paketan atas nama "TIMAN" (nama panggilan terdakwa) tersebut.;
 - Bahwa didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran Garam (diduga Narkoba Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI", 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah).;
 - Bahwa letak posisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran garam (diduga Narkoba Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat berada ditengah-tengah diantara Batu Bata yang dibalut dengan lakban coklat dan Karton yang dilakban warna coklat.;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung type B-109E warna Hitam.;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi REFI RONAL dan saksi DONAL melihat isi pesan (sms) terkirim Terdakwa kepada APRI dengan kata-kata "Bg tolong lah kemari aku di tahan orang ini. barang ini dibuka", lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa disuruh saudara APRI yang saat ini belum tertangkap untuk mengambil paket tersebut yang berisi shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi REFI RONAL, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.15wib saksi mendapatkan informasi dari pihak terminal perawang bahwa telah ditemukan shabu-shabu, atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat dimaksud yaitu di Terminal Perawang (Tuah Tualang) yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak bersama saksi REFI RONAL selaku anggota polsek tualang.;
- Bahwa sesampainya disana kemudian petugas Dishub menyerahkan Paketan atas nama "TIMAN" (nama panggilan terdakwa) tersebut.;
- Bahwa didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran Garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI", 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah).;
- Bahwa letak posisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat berada ditengah-tengah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Batu Bata yang dibalut dengan lakban coklat dan Karton yang dilakban warna coklat.;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung type B-109E warna Hitam.;
- Bahwa saksi REFI RONAL dan saksi DONAL melihat isi pesan (sms) terkirim Terdakwa kepada APRI dengan kata-kata "Bg tolong lah kemari aku di tahan orang ini. barang ini dibuka", lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa disuruh saudara APRI yang saat ini belum tertangkap untuk mengambil paket tersebut yang berisi shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JONI PUTRA Bin AWALUDIN, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi berada di Terminal Tuah Tualang Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kec. Tualang, awalnya sekira pukul 18.40 Wib saksi berada dirumah saksi lalu saksi ditelpon oleh anggota saksi yang berada di terminal dengan mengatakan "Bang, iko ado paket tapi yang jemput sebanyak-banyaknya, kemarilah", lalu saksi jawab "tunggulah aku sholat dulu", setelah itu saksi menelfon anggota saksi yang bernama NOFRI JAMULYAN dengan mengatakan "Mul, jemput aku kerumah", lalu setelah itu saksi melaksanakan sholat maghrib.;
- Bahwa setelah saksi sholat datanglah NOFRI kerumah saksi, lalu kami pun pergi ke Terminal Tuah Tualang, dan sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama NOFRI sampai di Terminal Tuah Tualang untuk melihat paket tersebut, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa yang tidak saksi kenal menemui Agen Bus PMH yang mana Agen Bus PMH tersebut mengarahkan kepada saksi "Bang, ini ada yang mau ngambil paket, ini

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KTP nya bang”, lalu saksi jawab “Ambilah KTP nya (sambil membawa paket tersebut bersama KTP nya ke Ruang Dishub)”;
- Bahwa agen Bus PMH tersebut jawab “nama KTP dengan nama di paket tidak sama bang”, sesampainya di ruangan Paket dan KTP saksi letak di atas meja, dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa yang ingin mengambil paket tersebut dengan menanyakan “Apa isi paket ini, karena banyak betul yang ngambil”, terdakwa itu jawab “Tak tau aku bang, katanya parabola”, saksi jawab “siapa yang nyuruh kau ngambil?”, terdakwa itu jawab “Abang aku bang” kemudian terdakwa tersebut langsung menelfon abangnya dengan mengatakan “Bang orang ini suruh buka pakatnya, abang ngomonglah sama petugas ni”, lalu terdakwa itu memberikan handphonenya kepada saksi dan saksi pun ngomong dengan abang terdakwa tersebut dengan mengatakan “Bang barang ini apa isinya bang? Karena banyak betul yang jemput”, lalu abangnya jawab “Barang itu isinya parabola”, lalu saksi jawab “tapi katanya spare part honda”, lalu abangnya jawab “bukan bang, itu parabola”, lalu saksi jawab “kita buka sama-sama ajalah bang, tapi adek abang yang buka di depan petugas”, lalu abangnya jawab “jangan jangan..! jangan dibuka barang tu”, lalu saksi jawab “kalau dia parabola bang, kalau rusak kami ganti”, lalu abangnya jawab “jangan dibuka bang, awas kalau kau buka”, setelah itu telponnya mati dan handphonenya saksi berikan lagi kepada terdakwa yang ingin mengambil paket tersebut, kemudian saksi keluar dari ruangan untuk menelfon Anggota Polsek Tualang “Pak, ini ada barang paket dari pagi tadi kata orang loket banyak yang mau ngambil dan orangnya beda – beda”, lalu anggota Polsek Tualang jawab “iyalah Jon, kami kesana”;
 - Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi DONAL dan saksi REFI RONAL yang merupakan anggota polsek tualang dengan berpakaian preman ke dalam Terminal Tuah Tualang tepatnya ke ruangan Dishub, yang mana kedua anggota polsek tualang tersebut langsung membuka isi dari paket yang mencurigakan tersebut didepan saksi dan NOFRI (petugas Dishub) dan terdakwa yang ingin mengambil paket tersebut, yang mana setelah paket dibuka dan diperiksa oleh polisi ternyata isinya adalah 1 (satu) Bungkus Besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut dengan lakban warna coklat, yang mana awalnya sewaktu paket dibuka oleh polisi berpakaian preman adalah 1



(satu) helai baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) batu bata yang dibalut dengan lakban warna coklat berukuran utuh dan kemudian barulah 1 (satu) Bungkus Besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut dengan lakban warna coklat, lalu setelah itu 1 (satu) Batu bata yang dibalut dengan lakban berukuran setengah, kemudian 3 (tiga) Karton yang dibalut dengan lakban warna coklat, dan terakhir 1 (satu) batu bata yang dibalut dengan lakban warna coklat berukuran utuh, setelah itu saksi melihat polisi berpakaian preman tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut polisi berpakaian preman menemukan 1 (satu) unit Hanphone Samsung warna hitam, dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh Polisi berpakaian preman tersebut ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi NOFRI JAMULYAN Bin JASRI M. ALI, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa datanglah saksi DONAL dan saksi REFI RONAL yang merupakan anggota polsek tualang dengan berpakaian preman ke dalam Terminal Tuah Tualang tepatnya ke ruangan Dishub dimana saksi berjaga.;
- Bahwa kemudian kedua anggota polsek tualang tersebut langsung membuka isi dari paket yang mencurigakan tersebut didepan saksi JONI dan saksi dan terdakwa yang ingin mengambil paket tersebut.;
- Bahwa setelah paket dibuka dan diperiksa oleh polisi ternyata isinya adalah 1 (satu) Bungkus Besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut dengan lakban warna coklat, yang mana awalnya sewaktu paket dibuka oleh polisi berpakaian preman adalah 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) batu bata yang dibalut dengan lakban warna coklat berukuran utuh dan kemudian barulah 1 (satu) Bungkus Besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut dengan lakban warna coklat, lalu setelah itu 1 (satu) Batu bata yang dibalut dengan lakban berukuran setengah, kemudian 3 (tiga) Karton yang dibalut dengan lakban warna coklat, dan terakhir 1 (satu) batu bata yang dibalut dengan lakban warna coklat berukuran utuh.;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melihat polisi berpakaian preman tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut polisi berpakaian preman menemukan 1 (satu) unit Hanphone Samsung warna hitam, dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh Polisi berpakaian preman tersebut ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saudara APRI (belum tertangkap) dengan mengatakan "Dul, ke Perawang yok trus tolong ambilkan paketanku di terminal perawang atas namamu ya... bawa KTP mu ya", Terdakwa jawab "iya bang".;
- Bahwa saudara APRI sudah datang menjemput terdakwa di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam, setelah itu sekira jam 18.40 Wib sehabis Maghrib Terdakwa dan saudara APRI pergi dengan tujuan ke Terminal Perawang (Tuah Tualang), yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.;
- Bahwa sesampainya di terminal Perawang tersebut sekira pukul 19.20 Wib, saudara APRI meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam terminal dengan tujuan Agen/loket Bus PMH untuk mengambil paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam terminal Perawang untuk mengambil paket yang disuruh saudara APRI tersebut, sedangkan APRI pergi meninggalkan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat itu didalam terminal kemudian Terdakwa dibawa dari lokat Bus PMH ke Kantor Dishub termasuk KTP dan Paket tersebut.;
- Bahwa setibanya di Kantor Dishub selanjutnya saksi JONI PUTRA Bin AWALUDIN selaku petugas Dishub bertanya kepada Terdakwa "paket apa ini ?", Terdakwa jawab "alat honda bang", petugas Dishub bertanya "alat honda apa ni kok berat, tadi kawan satu lagi bilangnyanya paketan antena", kemudian ditanya lagi Terdakwa "paket apa ini, kok banyak kali yang mau ambil, orangnya ganti-gantian", Terdakwa jawab "ini bukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punyaku, tapi punya abangku", petugas Dishub tanya "kita buka aja ya paket ini", Terdakwa jawab "nanti dululah bang, biar ku telpon dulu abangku, nanti kalau mau kita buka".;

- Bahwa Terdakwa langsung menelpon saudara APRI "Bang gimana ini, paketan ini mau dibuka sama petugas", saudara APRI jawab "nanti dulu, nanti gak terima pulak orang yang pesan paketan ini", disaat itu petugas Dishub tersebut tetap bersikeras untuk membuka paket itu.;
- Bahwa sekira jam 19.30 Wib datanglah saksi REFI RONAL dan saksi DONAL selaku anggota polsek tualang dan kemudian petugas Dishub menyerahkan Paketan atas nama "TIMAN" (nama panggilan terdakwa) tersebut.;
- Bahwa oleh Petugas Kepolisian paket tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan petugas DISHUB kemudian diketahui didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran Garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI", 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah), letak posisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat berada ditengah-tengah diantara Batu Bata yang dibalut dengan lakban coklat dan Karton yang dilakban warna coklat.;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung type B-109E warna Hitam, kemudian saksi REFI RONAL dan saksi DONAL melihat isi pesan (sms) terkirim Terdakwa kepada APRI dengan kata-kata "Bg tolong lah kemari aku di tahan orang ini. barang ini dibuka".;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang diduga berisikan NARKOTIKA JENIS SABU-SABU yang di balut dengan lakban warna coklat.
- 1 (satu) Potongan Lakban warna coklat.
- 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat.
- 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah).
- 1 (satu) Kotak Bracket (gantungan tv) dilapisi dengan lakban warna Coklat yang ditujukan kepada Sdr TIMAN.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung type B-109E warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar KTP An. SUTIMAN.
- 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 71/14328.00/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020,;;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru nomor PP.01.01.941.6.2020.K.397, tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dra SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manejer Teknis Pengujian.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saudara APRI (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk mengambilkan paketan saudara APRI di terminal perawang.;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.40 Wib Terdakwa dan saudara APRI pergi dengan tujuan ke Terminal Perawang (Tuah Tualang), yang berlokasi di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.;
- Bahwa sesampainya di terminal Perawang tersebut sekira pukul 19.20 Wib, saudara APRI meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam terminal dengan tujuan Agen/loket Bus PMH untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam terminal Perawang untuk mengambil paket yang disuruh saudara APRI tersebut di loket Bus PMH sedangkan APRI pergi meninggalkan Terdakwa.;
- Bahwa saksi JONI PUTRA ditelpon oleh anggota saksi yang berada di terminal dengan mengatakan ada yang menjemput paket di loket Bus PMH yang saksi JONI PUTRA kelola tapi orangnya berlainan.;
- Bahwa saksi JONI PUTRA pergi ke Terminal Buah Tualang sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama NOFRI sampai di Terminal Buah Tualang untuk melihat paket tersebut.;
- Bahwa datang terdakwa menemui Agen Bus PMH untuk mengambil paket dengan menyerahkan KTP nya.;
- Bahwa agen Bus PMH tersebut jawab "nama KTP dengan nama di paket tidak sama bang".;
- Bahwa kemudian Paket tersebut dan KTP Terdakwa dibawa ke Kantor DISHUB.;
- Bahwa terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi JONI PUTRA mengenai isi paket tersebut.;
- Bahwa kemudian Saksi JONI PUTRA menelepon anggota Polsek Perawang untuk menengahi.;
- Bahwa sekira jam 19.30 Wib datangnya saksi REFI RONAL dan saksi DONAL selaku anggota Polsek tualang dan kemudian petugas Dishub menyerahkan Paketkan atas nama "TIMAN" (nama panggilan terdakwa) tersebut.;
- Bahwa oleh Petugas Kepolisian paket tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan petugas DISHUB kemudian diketahui didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran Garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI", 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah), letak posisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat berada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



ditengah-tengah diantara Batu Bata yang dibalut dengan lakban coklat dan Karton yang dilakban warna coklat

- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung type B-109E warna Hitam, kemudian saksi REFI RONAL dan saksi DONAL melihat isi pesan (sms) terkirim Terdakwa kepada APRI dengan kata-kata "Bg tolong lah kemari aku di tahan orang ini. barang ini dibuka".;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa SUTIMAN Als MAN Als GUNDUL Bin TURMAN.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saudara APRI (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk mengambilkan paketan saudara APRI di terminal perawang. Sekira jam 18.40 Wib Terdakwa dan saudara APRI pergi dengan tujuan ke Terminal Perawang (Tuah Tualang), yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Bahwa sesampainya di terminal Perawang tersebut sekira pukul 19.20 Wib, saudara APRI meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam terminal dengan tujuan Agen/loket Bus PMH untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut. Terdakwa langsung masuk ke dalam terminal Perawang untuk mengambil paket yang disuruh saudara APRI tersebut diloket Bus PMH sedangkan APRI pergi meninggalkan Terdakwa. Saksi JONI PUTRA ditelpon oleh anggota saksi yang berada di terminal dengan mengatakan ada yang menjemput paket diloket Bus PMH yang saksi JONI PUTRA kelola tapi orangnya berlainan kemudian saksi JONI PUTRA pergi ke Terminal Buah Tualang sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama NOFRI sampai di Terminal Buah Tualang untuk melihat paket tersebut. Terdakwa menemui Agen Bus PMH untuk mengambil paket dengan menyerahkan KTP nya kemudian agen Bus PMH tersebut jawab “nama KTP dengan nama di paket tidak sama bang” dan Paket tersebut dan KTP Terdakwa dibawa ke Kantor DISHUB. Bahwa terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi JONI PUTRA mengenai isi paket tersebut, kemudian Saksi JONI PUTRA menelepon anggota Polsek Perawang untuk mennengahi. Sekira jam 19.30 Wib datanglah saksi REFI RONAL dan saksi DONAL selaku anggota polsek tualang dan kemudian petugas Dishub menyerahkan Paketan atas nama “TIMAN” (nama panggilan terdakwa) tersebut, oleh Petugas Kepolisian paket tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dihadapan Terdakwa dan petugas DISHUB kemudian diketahui didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran Garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI", 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah), letak posisi 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang berisikan Serbuk seperti butiran-butiran garam (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang dibalut dengan lakban warna coklat berada ditengah-tengah diantara Batu Bata yang dibalut dengan lakban coklat dan Karton yang dilakban warna coklat. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung type B-109E warna Hitam, kemudian saksi REFI RONAL dan saksi DONAL melihat isi pesan (sms) terkirim Terdakwa kepada APRI dengan kata-kata "Bg tolong lah kemari aku di tahan orang ini. barang ini dibuka".

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor : 71/14328.00/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakban warna coklat

Dengan Rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 45,21 gram
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 39,08 gram
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram disisihkan guna di uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 38,66 gram untuk dimusnahkan
- Berat total pembungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan 6,13 gram

Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru nomor PP.01.01.941.6.2020.K.397, tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dra SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manejer Teknis Pengujian menyimpulkan contoh barang bukti positif mengandung Met

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Ad.3 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saudara APRI (belum tertangkap) dengan mengatakan "Dul, ke Perawang yok trus tolong ambilkan paketanku di terminal perawang atas namamu ya... bawa KTP mu ya", Terdakwa jawab "iya bang", selanjutnya saudara APRI sudah datang menjemput terdakwa dirumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam, setelah itu sekira jam 18.40 Wib sehabis Maghrib Terdakwa dan saudara APRI pergi dengan tujuan ke Terminal Perawang (Tuah Tualang), yang berlokasi di jalan Pemda Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sesampainya di terminal Perawang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sekira pukul 19.20 Wib, saudara APRI meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam terminal dengan tujuan Agen/loket Bus PMH untuk mengambil paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam terminal Perawang untuk mengambil paket yang disuruh saudara APRI tersebut, sedangkan APRI pergi meninggalkan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang diduga berisikan NARKOTIKA JENIS SABU-SABU yang di balut dengan lakban warna coklat.
- 1 (satu) Potongan Lakban warna coklat.
- 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat.
- 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Bracket (gantungan tv) dilapisi dengan lakban warna Coklat yang ditujukan kepada Sdr TIMAN.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung type B-109E warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar KTP An. SUTIMAN.
- 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **SUTIMAN Als MAN Als GUNDUL Bin TURMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening yang diduga berisikan NARKOTIKA JENIS SABU-SABU yang di balut dengan lakban warna coklat.
- 1 (satu) Potongan Lakban warna coklat.
- 3 (tiga) Potongan Karton yang dilakban warna coklat.
- 3 (tiga) Buah Batu Bata yang dibalut dengan lakban warna coklat (Dua berukuran utuh dan satu berukuran setengah).
- 1 (satu) Kotak Bracket (gantungan tv) dilapisi dengan lakban warna Coklat yang ditujukan kepada Sdr TIMAN.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung type B-109E warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar KTP An. SUTIMAN.
- 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru Dongker merk "DAVICI".

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian.S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian.S.Sos.,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sak